



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Arbain bin Tukacil, tempat dan tanggal lahir Lunjuk, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Sirih Hulu RT. 004 RW. 002 Desa Sirih Hulu, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

Pahrina Marni alias Fahrina Marni binti Aripin Abdullah alias Ariffin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Seranggan, 07 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangg, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Sirih Hulu RT. 004 RW. 002 Desa Sirih Hulu, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 03 Oktober 2022 dengan register

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 224/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2011 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sungai Kali Kecamatan Sungai Raya akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah dan sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Aripin Abdullah alias Ariffin Abdullah**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Rusbandi** dan **Abdus Salam Khalki** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 33 (tiga puluh tiga tahun) dan Pemohon II berstatus Janda cerai resmi sesuai dengan Kutipan Akta Cerai No. 146/AC/2011/PA.kgn pada tanggal 16 Agustus 2011 dalam usia 25 (dua puluh lima tahun) ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama Jl. Sirih Hulu RT. 004 RW. 002 Desa Sirih Hulu, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama
 - a. **Nakisyah Nazwa binti Arbain, lahir tanggal 22 Juli 2012.**
 - b. **Ainun Mahfuzah binti Arbain, lahir tanggal 26 Desember 2020;**
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;
9. Bahwa para Pemohon adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 156/SKTM/SRH/VI/2022, tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirih Hulu Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka para Pemohon mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Arbain bin Tukacil**) dan Pemohon II (**Pahrina Marni alias Fahrina Marni binti Aripin Abdullah alias Ariffin Abdullah**) untuk beracara secara prodeo (Cuma-cuma);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arbain bin Tukacil**) dan Pemohon II (**Pahrina Marni alias Fahrina Marni binti Aripin Abdullah alias Ariffin Abdullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2011 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sungai Kali Kecamatan Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Kandangan yang dalam posita permohonannya, Penggugat menyatakan bahwa dia adalah orang yang tidak mampu (miskin);

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), Hakim telah membacakan putusan sela Nomor 224/Pdt.P/2022/PA.Kdg. tertanggal 18 Oktober 2022 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, yang amar berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus Putusan Akhir

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi KTP dengan Nomor 6307070107780178 atas nama Pemohon I (Arbain) tertanggal 18-12-2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP dengan Nomor 6307074706860003 atas nama Pemohon II (Fahrina Mami) tertanggal 18-12-2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6306010608180004 atas nama Pemohon I (Arbain) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 18-12-2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 146/AC/2011/PA.kgn pada tanggal 16 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 20 November 2011 di Desa Sungai Kali Kecamatan Sungai Raya, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah, karena itu mohon kepada Pengadilan untuk mensahkan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan. Berdasarkan bukti tersebut, maka Pengadilan Agama Kandangan berwenang secara relatif memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 pula maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon II dengan mantan suaminya pada tanggal 16 Agustus 2011. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda sejak tanggal 16 Agustus 2011. Dari hal tersebut, diketahui bahwa pada saat para Pemohon pada tanggal 20 November 2011, status Pemohon II adalah janda cerai, namun masih dalam masa iddah akibat dari perceraian sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Kalumang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 20 November 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di instansi terkait;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 22 September 2019, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai, namun masih dalam masa iddah atas perceraian sebelumnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seseorang dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon II ketika menikah secara siri pada tanggal 20 November 2011, di mana pada saat itu Pemohon II berstatus janda, namun masih dalam masa iddah akibat dari perceraian sebelumnya. Dengan demikian, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon II janda cerai dan masih dalam masa iddah akibat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I berdasarkan fakta hukum di muka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah melakukan pernikahan pada masa iddah akibat perceraian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan: "seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 undang-undang ini". Jika merujuk kembali pada maksud yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah seorang suami dapat diberi izin untuk beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa hanya suami saja yang boleh beristri lebih dari seorang dengan ketentuan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Dengan demikian, jika ketentuan tersebut ditafsirkan secara a contrario atau

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafhum mukhalafah-nya, maka seorang istri tidak dibolehkan memiliki suami lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa selain hukum normatif di atas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i tentang haramnya poliandri (seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al_Qur'an Surat Al-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Artinya : *"dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketentuan-Nya atas kamu"*

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya yang berjudul al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj, Juz 5, Halaman 9, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menafsiri ayat tersebut di atas sebagai dalil keharaman mengawini wanita yang sudah bersuami sebagai upaya melindungi hak suami, sepanjang ikatan perkawinan antara suami istri itu masih ada atau akibat dari suatu perceraian yaitu hak rujuk suami selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa poliandri atau pada masa iddah seorang istri setelah perceraian hukumnya haram, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon II dengan Pemohon I adalah perkawinan yang dilarang, dan oleh karenanya pernikahan tersebut tidak dapat disahkan. Atas dasar tersebut, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 224/Pdt.P/2022/PA.Kdg tanggal 18 Oktober 2022, maka Penggugat harus dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Lies Rufaida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00
Jumlah	: Rp	,00